

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram awalnya merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Batik Mataram yang pengelolaannya dilakukan secara otonom. Sebuah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan lapisan masyarakat yang berpedoman pada prinsip syariah.

Tempat usaha BMT Batik Mataram masih dalam kompleks Gedung milik Koperasi Batik Mataram yang meliputi wilayah Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan, Pakualaman, Danurejan, Gedongtengen, dan Jetis. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan daerah bekerja BMT Batik Mataram meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Operasional BMT Batik Mataram berlandaskan prinsip syariah yang bernaung dibawah Undang-Undang koperasi yang didasarkan oleh asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Sejarah berdirinya UJKS BMT Batik Mataram berawal dari ide para pengurus Koperasi Batik Mataram yang sebagian besar adalah para pengusaha/pengrajin batik, untuk membuka peluang usaha di bidang ekonomi syariah. Bermula dari keprihatinan para pengurus akan

banyaknya praktek riba yang dilakukan oleh para rentenir yang sudah menggerogoti deretan usaha ekonomi mikro dengan bunga yang melambung tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian.

Selain itu, keterbatasan permodalan masyarakat sekitar untuk usaha dan susahny memperoleh atau mengakses modal untuk usaha. Ditambah lagi dengan banyaknya antusias masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi, akan tetapi terbentur dengan ketentuan dari Koperasi Batik Mataram yang tidak dapat menambah anggota baru tanpa memenuhi syarat keanggotaan sesuai AD/ART, maka terwujud kesepakatan untuk mendirikan unit jasa keuangan syariah yang diberi nama BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram mulai beroperasi pada tanggal 05 April 2009 dengan penanggungjawab Bapak H.M. Sidjri Daim selaku perwakilan dari Koperasi Batik Mataram. Badan Hukum BMT Batik Mataram masih bernaung pada Badan Hukum Koperasi Batik Mataram karena BMT Batik Mataram merupakan salah satu unit usaha milik Koperasi Batik Mataram. BMT Batik Mataram berkedudukan di gedung kompleks Koperasi Batik Mataram yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta dengan Badan Hukum No. 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962.

Sistem administrasi akuntansi BMT Batik Mataram telah didukung dengan komputerasi *software* dari produk USSI Bandung yang dinamakan "*Integral Banking System Syariah (IBSS)*", sehingga

memudahkan dalam melakukan analisa, *control*, dan meminta laporan keuangan setiap saat. Selain itu, untuk memudahkan bertransaksi BMT Batik Mataram juga memberlakukan sistem ATM (Angkat Telepon Meluncur). Muamalat *Center* Indonesia (MCI) selaku pendamping dalam proses operasional BMT Batik Mataram juga telah melakukan pelatihan mengenai konsep dasar ekonomi Islam, manajemen *funding* dan *financing*, dan akuntansi syariah bagi sumber daya manusia para pengelola BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram mempunyai usaha pokok berupa simpan pinjam bagi para nasabahnya. Di sisi lain BMT Batik Mataram bergerak dalam bidang sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh). Sumber dana ZIS berasal dari para pengurus dan pengelola, melalui pemotongan dalam struk gaji setiap bulannya, dan tidak menutup kemungkinan terbuka bagi para shohibul maal yang akan menyalurkan dana ZIS melalui BMT Batik Mataram dan pentasarufannya akan dilakukan secara transparan dan profesional oleh BMT Batik Mataram atau asas referensi para shohibul maal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Bergerak sesuai dengan perjalanan dan perkembangan, tahun 2015 Badan Hukum BMT Batik Mataram mendapat teguran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta. Disperindagkoptan Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan dua lembaga

dengan pola manajemen berbeda (konvensional dan syariah) bernaung pada badan hukum yang sama. Oleh karena itu pada tanggal 30 November tahun 2015, BMT Batik Mataram memulai proses badan hukum/izin usaha sendiri dengan melaksanakan Rapat Pendirian Koperasi yang pengelolaannya dilakukan secara otonom dengan pola syariah. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Koperasi Batik Mataram yang mana selama lima tahun badan hukum BMT Batik Mataram masih menginduk di Koperasi Batik Mataram.

Proses Badan Hukum BMT Batik Mataram mengampu pada peraturan dari Disperindagkoptan Kota Yogyakarta. Pada tanggal 31 Desember 2015 sudah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram, dengan Akta Notaris Nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015 (dengan notaris Bapak Wahyu Wiryono, SH). Selanjutnya BMT Batik Mataram resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram. Pengesahan Akta Pendirian KSPPS BMT Batik Mataram ini berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum Nomor 002094/BH/M.KUKM.2/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

2. Visi, Misi, Motto, Tujuan, dan Logo BMT Batik Mataram

a. Visi

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, tangguh, dan mandiri dengan nilai-nilai rahmatan lil'alam.

b. Misi

Memberikan pelayanan terbaik dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan menerapkan nilai syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan ummat yang Islami.

c. Motto

“Syariah itu Menentramkan”

d. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan ummat
- 2) Berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat
- 3) Menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro

e. Logo



Gambar 4.1
Logo BMT Batik Mataram

Makna dan filosofi logo:

- 1) Warna dasar biru dalam lingkaran melambangkan langit yang cerah yaitu lambang kecerahan kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera.
- 2) Warna kuning melambangkan keemasan atau keberhasilan dan kesejahteraan anggota.
- 3) Lingkaran berwujud rantai warna kuning melambangkan pengayoman dalam rangka Ukhuwah Islamiyah menyatukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Huruf “MTR” singkatan dari MATARAM, menunjukkan unit dari Koperasi Batik Mataram.
- 5) Dua sayap burung garuda warna kuning adalah menyimbolkan salah satu corak batik “sidomukti” yang mencirikan cikal bakal berdirinya Koperasi Batik Mataram yaitu dari kesepakatan para pengusaha atau pengrajin batik yang mengusahakan dan menyelenggarakan kepentingan bersama untuk mempererat hubungan dan kerjasama antar pengusaha batik atau pengrajin batik demi kemakmuran bersama.

3. Produk-Produk Usaha BMT Batik Mataram

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Wadiah (penitipan murni dengan seijin penitip)

BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan. Dana titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Dana titipan dapat diambil setiap saat. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota, BMT menjamin pengembalian dana titipan anggota.

2) Simpanan Mudharabah Umum

Pada akad simpanan berdasarkan mudharabah, BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana. Dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah. Pada akad simpanan berdasarkan mudharabah, anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan tidak dapat ditarik oleh anggota kecuali dalam rangka penutupan rekening. Anggota tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan. BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan anggota tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan dan BMT tidak menjamin dana anggota.

3) Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Mudharabah)

Pada prinsipnya simpanan berdasarkan mudharabah berjangka sama dengan jenis simpanan mudharabah, yang membedakan adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram memberlakukan empat produk simpanan mudharabah berjangka, yaitu mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati.

b. Produk Simpanan Penyertaan

Pada prinsipnya produk simpanan penyertaan menggunakan akad mudharabah berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang relatif lama, minimum dua tahun penyimpanan.

c. Produk Pembiayaan

1) Skim Bagi Hasil

- a) Pembiayaan Mudharabah (MDA) : Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian karena kelalaian


mudharib seperti penyelewengan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan).

- b) Pembiayaan Musyarakah (MSA) : Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi dananya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsi.

2) Skim Jual Beli

Pembiayaan Murabahah (MBA) : Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.

4. Struktur Organisasi BMT Batik Mataram



Gambar 4.2
Struktur Organisasi BMT Batik Mataram

B. Analisis Data

1. Produk Deposito Mudharabah Di BMT Batik Mataram

Salah satu produk penghimpunan dana di BMT Batik Mataram adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan simpanan berjangka dalam berinvestasi dana antara pemilik dana (nasabah) ke BMT Batik Mataram dan untuk jangka waktu investasi tergantung kepada pemilik dana. Di BMT Batik Mataram sendiri memberlakukan empat produk deposito mudharabah, yaitu dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Peminat produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram selalu ada meskipun dengan jumlah yang tidak begitu banyak, karena banyak atau sedikitnya depositan tergantung kepada pemilik dana. Di BMT Batik Mataram sendiri memfokuskan pada usaha mikro, jadi pihak BMT lebih sering mempromosikan produk deposito mudharabah kepada pemilik dana yang juga merupakan anggota BMT Batik Mataram, seperti pengusaha batik dan lainnya. Meskipun nasabah yang berinvestasi selalu dengan orang yang sama, peminat produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram tidak pernah turun. Salah satu keunggulan yang menjadi pemicu pemilik dana untuk berinvestasi melalui akad deposito mudharabah di BMT Batik Mataram adalah tidak adanya biaya administrasi atau pajak untuk bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram.

Prosedur bagi calon deposan yang akan melakukan pembukaan rekening deposito mudharabah di BMT Batik Mataram adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BMT Batik Mataram dengan mengisi formulir permohonan dan kesediaan menjadi anggota (lampiran 2).
- b. Mempunyai simpanan pokok anggota sebagai keanggotaan dengan jumlah minimal sebesar Rp.100.000.
- c. Untuk administrasi diharuskan memfotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP).
- d. Mengisi formulir deposito mudharabah (lampiran 3).

Setelah semua syarat terpenuhi, pihak BMT Batik Mataram akan menawarkan kepada deposan dalam menentukan jangka waktu pada produk deposito mudharabah, karena semakin lama jangka waktu yang deposan pilih maka nisbah bagi hasilnya akan semakin besar. Untuk deposan yang sudah menjadi anggota di BMT Batik Mataram jika ingin berinvestasi melalui produk deposito mudharabah tidak harus mendaftar menjadi anggota, karna bisa langsung transaksi kepada pihak BMT yang terkait.

Dalam pengelolaan dana pada produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram, pemilik dana mempercayakan dana yang diinvestasikan kepada pihak BMT tanpa dibatasi dalam hal apapun tetapi harus sesuai dengan aspek syariah, ketentuan tersebut sesuai

dengan jenis mudharabah muthlaqah. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad deposito mudharabah di BMT Batik Mataram sebagian besar biasanya digunakan untuk produk pembiayaan, yaitu pada akad musyarakah. Selain untuk pembiayaan akad musyarakah, dana yang terkumpul juga digunakan untuk akad qardh dan murabahah tetapi jumlahnya sangat sedikit karena BMT Batik Mataram memfokuskan pada modal usaha.

2. Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Di BMT Batik Mataram

Prinsip bagi hasil digunakan oleh BMT Batik Mataram dalam pembagian hasil usaha. Untuk nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram sudah ditetapkan oleh pihak BMT. Pada saat di awal akad dengan deposan, pihak BMT akan menjelaskan presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan jangka waktu deposito mudharabah. Pendapatan/keuntungan yang diterima oleh BMT Batik Mataram akan berpengaruh pada pembagian hasil usaha, dimana ketika pendapatan di BMT Batik Mataram naik maka bagi hasil yang diterima oleh deposan akan lebih banyak begitupun sebaliknya, tetapi untuk presentase nisbah sesuai dengan yang ditentukan pihak BMT di awal akad. Berikut adalah tabel distribusi bagi hasil produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram:

Tabel 4.1
Distribusi Bagi Hasil
BMT Batik Mataram

No	Kode	Nama Produk	Nisbah
1	832	Mudharabah 1 Bulan	40%
2	833	Mudharabah 3 Bulan	45%
3	834	Mudharabah 6 Bulan	50%
4	835	Mudharabah 12 Bulan	55%

Sumber: BMT Batik Mataram

Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dilakukan pada setiap bulan, dimana seluruh dana yang masuk sebagai investasi dijumlah dan dihitung bagi hasilnya untuk masing-masing depositan sesuai dengan nisbahnya. Bagi hasil yang sudah diperhitungkan akan langsung dimasukkan ke dalam rekening tabungan masing-masing depositan oleh pihak BMT. Tetapi waktu pembagian bagi hasil setiap depositan berbeda-beda, karena harus sesuai dengan transaksi awal yang dilakukan depositan. Jadi depositan dapat mengambil bagi hasil deposito mudharabah disetiap bulannya, sedangkan untuk pokoknya harus sesuai dengan jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, apabila tidak ada konfirmasi dari depositan maka pihak BMT akan memperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu deposito sebelumnya.

Perhitungan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{deposito nasabah}}{\text{jumlah keseluruhan deposito}} \times \text{nisbah} \times \text{jumlah pendapatan BMT}$$

3. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Atas Bagi Hasil Deposito Mudharabah Di BMT Batik Mataram

Perlakukan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) atas bagi hasil deposito mudharabah dilihat dari sudut pengelola dana. BMT Batik Mataram merupakan pengelola dana dalam transaksi akad deposito mudharabah, dimana akan menerima dana investasi dari nasabah (pemilik dana). Berikut ini adalah ilustrasi sederhana atas bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram:

Pada tanggal 4 Juli 2018 BMT Batik Mataram menerima setoran tunai atas nama Bapak Afwan sebesar Rp. 20.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 6 bulan, dengan nisbah 50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT Batik Mataram. Diketahui keuntungan/pendapatan deposito mudharabah per 31 Juli 2018 sebesar Rp. 4.913.887,50 (hasil wawancara), sedangkan jumlah keseluruhan deposito mudharabah per 31 Juli 2018 adalah Rp. 311.000.000 (lampiran 5). Hitunglah jumlah bagi hasil untuk Bapak Afwan (nasabah)?

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{deposito nasabah}}{\text{jumlah keseluruhan deposito}} \times \text{nisbah} \times \text{jumlah pendapatan BMT}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{20.000.000}{311.000.000} \times 50\% \times 4.913.887,50 = 158.003$$

a. Pengakuan Akuntansi atas Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Pada saat pemilik dana mengajukan permohonan untuk pembukaan rekening deposito mudharabah dan menyerahkan dananya kepada pihak BMT Batik Mataram, dana tersebut diakui sebagai dana syirkah temporer (dana investasi tidak terikat). Pengakuan terhadap deposito mudharabah ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 25, yang menyebutkan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima.

Bagi hasil atas deposito mudharabah di BMT Batik Mataram dilakukan pada setiap bulan sesuai dengan nisbah yang sudah ditetapkan dan pemilik dana dapat mengambil bagi hasil tersebut pada setiap bulannya. Berikut adalah jurnal pengakuan bagi hasil atas deposito mudharabah di BMT Batik Mataram saat diakui sebagai kewajiban:

Beban Bagi Hasil Deposito Mudharabah	158.003
Utang Bagi Hasil Deposito Mudharabah	158.003

Pembagian hasil usaha di BMT Batik Mataram menggunakan prinsip bagi hasil, dimana bagi hasil yang sudah diperhitungkan oleh BMT Batik Mataram akan langsung di *over bocking* ke rekening masing-masing pemilik dana. Pengakuan atas

bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram diakui sebagai kewajiban karena BMT Batik Mataram belum menyerahkan secara tunai bagi hasil kepada nasabah, hal ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 29 yang menyebutkan bahwa bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana (nasabah) diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana.

Jurnal saat BMT Batik Mataram membayar bagi hasil kepada pemilik dana:

Utang Bagi Hasil Deposito Mudharabah	158.003
Kas	158.003

b. Pengukuran Akuntansi atas Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Dana deposito mudharabah yang diterima oleh pihak BMT Batik Mataram diukur sebesar jumlah kas yang diterima, sedangkan pada akhir periode akuntansi dana deposito mudharabah diukur sebesar nilai tercatatnya. Pengukuran deposito mudharabah tersebut sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 25, yang menyebutkan bahwa pada akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Pembagian keuntungan dalam kerjasama usaha di BMT Batik Mataram pada produk deposito mudharabah menggunakan prinsip bagi, hal ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 11, yang

menyebutkan bahwa pembagian hasil usaha pada akad mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau prinsip bagi laba (untung).

Perhitungan bagi hasil atas deposito mudharabah di BMT Batik Mataram menggunakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh pihak BMT. Bagi hasil deposito mudharabah yang sudah diperhitungkan oleh BMT Batik Mataram tetapi belum diserahkan kepada nasabah, maka diukur sebesar porsi hak pemilik dana. Pengukuran bagi hasil deposito mudharabah tersebut sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 29.

c. Penyajian Akuntansi atas Bagi Hasil Deposito Mudharabah

BMT Batik Mataram menyajikan dana yang berasal dari deposito mudharabah di laporan neraca pada sisi kewajiban dalam pos investasi tidak terikat pada bagian simpanan berjangka dan disajikan sejumlah nilai nominal yang tercatat pada transaksi. Walaupun tabungan mudharabah juga merupakan investasi tidak terikat tetapi menyajikannya dalam pos yang berbeda dengan deposito mudharabah. Masing-masing akan disajikan sebesar nilai nominal tercatat sesuai dengan jenis produknya. Untuk deposito mudharabah disajikan sebagai investasi tidak terikat pada neraca sisi kredit. Penyajian deposito mudharabah tersebut sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 37 (a), yang menyebutkan bahwa pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan

dimana dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.

Prinsip bagi hasil digunakan oleh BMT Batik Mataram dalam pembagian hasil usaha. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik dana, bagi hasil deposito mudharabah akan diperhitungkan dan disajikan pada setiap bulannya. Dalam menyajikan bagi hasil deposito mudharabah yang menjadi hak pemilik dana, BMT Batik Mataram akan menyajikannya dalam laporan keuangan yaitu pada laporan neraca sebesar nilai yang tercatat.

Tabel 4.2
NERACA
BMT Batik Mataram

AKTIVA	JUMLAH	PASIVA	JUMLAH
AKTIVA	xxx	KEWAJIBAN	xxx
KAS	xxx	SIMPANAN	xxx
Kas Teller	xxx	Simpanan Wadi'ah	xxx
Deposit PLN	xxx	Zakat	xxx
BANK	xxx	Infaq	xxx
Koperasi Batik Mataram	xxx	Simpanan Pembiayaan	xxx
Bank Bukopin/Simpanan PLN	xxx	Simpanan Umum	158.003
BMT AMI Berbah Sleman	xxx	Simpanan Likuditas	xxx
MCI	xxx	Simpanan Mudharabah	xxx
BMT Al Kahfi Jombang	xxx	Simpanan Mudharabah U.	xxx
Bank Muamalat 5320004505	xxx	Simpanan Asuransi	xxx
BMT SAA Klidon	xxx	Simpanan Berjangka	xxx
Forsitama	xxx	Mudharabah 1 bulan	xxx
BMT Surya Harapan Ummat	xxx	Mudharabah 3 bulan	xxx
Likuiditas	xxx	Mudharabah 6 bulan	xxx

AKTIVA	JUMLAH	PASIVA	JUMLAH
Bank Muamalat 0184249037	xxx	Mudharabah 12 bulan	xxx
BNI 0261858109	xxx	Mudharabah 24 bulan	xxx
BPRS UII	(xxx)	Kewajiban Jk. Panjang	xxx
BPD Senopati 006.231.043865	xxx	Surya Harapan Ummat	xxx
PEMBIAYAAN DIBERIKAN	xxx	Rupa-Rupa Pasiva	xxx
Piutang Jual Beli	xxx	Titipan Asuransi Syariah	xxx
Murabahah	xxx	Titipan Asuransi Motor	xxx
Margin murabahah ditanggihkan	xxx	Titipan Asuransi ASyKi	xxx
BBA	xxx	Titipan Lainnya	xxx
Pembiayaan	xxx	Titipan Dana Kebersihan	xxx
Musarakah	xxx	MODAL	xxx
Jasa	xxx	Modal Anggota	xxx
Qadhul Hasan	xxx	Simpanan Pokok	xxx
PENY. PENGHPUSN AKTIVA	(xxx)	Simpanan Wajib	xxx
PPAP Pembiayaan	(xxx)	Modal Penyertaan	xxx
AKTIVA TETAP & INVEN.	xxx	Modal Pendiri	xxx
Inventaris Kendaraan	xxx	Cadangan	xxx
Akm. Penystn. Inventaris	(xxx)	Cadangan Umum	xxx
Inventaris Kantor	xxx	Cadangan Tujuan Resiko	xxx
Akm. Peny. Inventaris Kantor	(xxx)	Cadangan Pendidikan	xxx
RUPA-RUPA AKTIVA	xxx	Cadangan Sosial	xxx
Persediaan Barang Cetakan	xxx	Cadangan Pemb. Daerah	xxx
Akm. Peny. Persediaan Barang	(xxx)	Modal Dana Cadangan	xxx
Biaya Dibayar Dimuka Pra	xxx	Lab/Rugi	xxx
Akm. Peny. Biaya Pra	(xxx)	Tahun Lalu	xxx
Biaya Pra Pendirian Jasa	xxx	Tahun Berjalan	xxx
Akm. Peny. Biaya Jasa	(xxx)		
Bonus Investasi	xxx		
Akm. Peny. Biaya Bonus	(xxx)		
Bon	xxx		
Biaya Adm. Pemby. BNI	xxx		
Akm. Peny. Biaya Adm Pemby.	(xxx)		
TOTAL AKTIVA	xxx	TOTAL PASIVA	xxx

Sumber: BMT Batik Mataram

Bagi hasil deposito mudharabah yang sudah diperhitungkan oleh BMT Batik Mataram, akan langsung dimasukkan ke rekening simpanan masing-masing pemilik dana. Bagi hasil deposito mudharabah disajikan di laporan neraca pada sisi pasiva dan masuk dalam perkiraan kewajiban tepatnya di pos simpanan umum. Hal tersebut kurang lebih sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 27 (b) yang menyebutkan bahwa bagi hasil deposito mudharabah disajikan di kewajiban, tetapi pada pos yang berbeda dengan yang disebutkan di PSAK No. 105 yang menyajikannya di pos bagi hasil yang belum dibagikan sedangkan di BMT Batik Mataram disajikan di pos simpanan umum.

d. Pengungkapan Akuntansi atas Bagi Hasil Deposito Mudharabah

BMT Batik Mataram mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti jumlah dana, pembagian hasil usaha, jangka waktu, dan aktivitas usaha mudharabah pada akad diawal transaksi. Selain itu BMT Batik Mataram juga mengungkapkan mengenai rincian dana investasi tidak terikat yang diterima berdasarkan jenisnya dalam laporan keuangan syariah. Pengungkapan pada BMT Batik Mataram ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 39, yang menyebutkan bahwa pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah.

Tabel 4.3
Komparasi PSAK No. 105 dengan BMT Batik Mataram

No	PSAK No. 105	BMT Batik Mataram	Keterangan
1	Paragraf 29	Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dilakukan pada setiap bulannya, kemudian akan langsung dimasukkan ke rekening masing-masing pemilik dana dan diakui sebagai kewajiban.	Sesuai
2	Paragraf 11 Paragraf 29	Pembagian keuntungan pada produk deposito mudharabah di BMT Batik Mataram menggunakan prinsip bagi hasil dan untuk nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan di awal akad oleh pihak BMT Batik Mataram. Bagi hasil deposito mudharabah yang sudah diperhitungkan oleh BMT Batik Mataram tetapi belum diserahkan kepada nasabah, diukur sebesar porsi hak pemilik dana.	Sesuai Sesuai
3	Paragraf 27 (b)	Bagi hasil deposito mudharabah di BMT Batik Mataram disajikan di laporan neraca pada sisi pasiva dan masuk dalam perkiraan kewajiban tepatnya di pos simpanan umum, tetapi berbeda dengan PSAK No. 105 yang menyajikannya pada pos bagi hasil yang belum di bagikan.	Sesuai (hanya berbeda pada pos nya)
4	Paragraf 39	BMT Batik Mataram mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti jumlah dana, pembagian hasil usaha, jangka waktu, dan aktivitas usaha mudharabah pada saat akad diawal transaksi dan mengungkapkan rincian dana investasi tidak terikat yang diterima berdasarkan jenisnya.	Sesuai

